



P U T U S A N

NOMOR : 24/G/2013/PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara : -----

AHYANI MUSAIDAH, SH., MH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS/Jaksa, Tempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja No. 1 Kabupaten Biak, dalam perkara ini memilih untuk berdomisili hukum di Jalan Flavouw No. 160 Kabupaten Sentani - Provinsi Papua ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

MELAWAN

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI PAPUA, Tempat Kedudukan di Jalan Anggrek No. 6 Tanjung Ria Base-G - Jayapura - Provinsi Papua ;

Dalam perkara ini diwakili oleh Para Pengacara Negara sebagai berikut :

1. **Costantein Ansanay, SH., CN.**, (Jabatan Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara KEJATI Papua);-----
2. **Agus Sahat S. T. Lumban Gaol, SH., MH.**, (Jabatan Koordinartor Bidang DATUN KEJATI Papua);-----
3. **Sonya S. Pattipeilohy, SH.** (Jabatan Kepala Seksi Perdata KEJATI Papua);-----
4. **Yoseph Y. Ayomi, SH.** (Jabatan Kepala Seksi PPH KEJATI Papua);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Faisal Yusuf Helmi, SH., MH.** (Jabatan Kepala Seksi Tata Usaha Negara KEJATI Papua);-----
Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Memilih berdomisili hukum di kantor Kejaksaan Tinggi Papua yang berkedudukan di Jalan Anggrek No. 6 Tanjung Ria Base-G - Jayapura - Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B-1061/T.1/Gtn.1/08/2013 tanggal 23 Agustus 2013 ;-----
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 24/PEN.MH/2013/PTUN.JPR Tanggal 20 Agustus 2013 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 24/PEN-PP/2013/PTUN.JPR Tanggal 21 Agustus 2013 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 24/PEN-HS/TUN/2013/PTUN.JPR Tanggal 04 September 2013 Tentang Hari Sidang ;-----
4. Telah membaca berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan serta mendengar keterangan Para Pihak dalam Persidangan ;-----

----- TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2013, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 20 Agustus 2013, dengan register perkara Nomor : 24/G/2013/PTUN.JPR, telah melalui Pemeriksaan Persiapan gugatan *a quo* telah diperbaiki dan diterima Majelis Hakim pada tanggal 04 September 2013, yang isi gugatannya selengkapnya sebagai berikut ;-----
Bahwa objek gugatan Tata Usaha Negara ini adalah :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi objek dalam sengketa ini adalah Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Nomor : PRIN-102/T.1/Cp.1/08/2013 tanggal 13 Agustus 2013;-----

Adapun alasan Penggugat adalah sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa yang menjadi obyek sengketa tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang termuat didalam Undang-Undang R.I Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 9;-----
- ⇒ Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya obyek sengketa oleh pejabat/Badan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang termuat didalam pasal 55 Undang-Undang R.I Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
- ⇒ Bahwa akibat adanya obyek sengketa tersebut sehingga Penggugat merasa kepentingannya dirugikan (Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang R.I Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----
- ⇒ Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2013 Penggugat telah menerima **Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Nomor : PRIN-102/T.1/Cp.1/08/2013 tanggal 13 Agustus 2013** yang pada pokoknya memberhentikan Penggugat dari jabatan struktural sebagai pejabat Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Biak Provinsi Papua;-----
- ⇒ Bahwa Penggugat telah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada kantor Kejaksaan Republik Indonesia sejak tahun 2002 dan berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia, Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Nomor : Kep-I-2393/C.4/06/2004 tanggal 01 Juli 2004;-----
- ⇒ Bahwa Penggugat diangkat sebagai Jaksa Fungsional berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-I-2418/C.4/10/2005 tanggal 28 Oktober 2005;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa Penggugat pada tanggal 30 April 2012 diangkat sebagai Pejabat Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Biak Provinsi Papua berdasarkan **Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-IV-315/C.4/04/2012 tanggal 30 April 2012** dan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Biak Provinsi Papua, Penggugat telah diambil sumpah menduduki jabatan pada tanggal 02 Juli 2012 ;-----
- ⇒ Bahwa berdasarkan Surat Perintah melaksanakan tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Biak tertanggal 02 Juli 2012, Penggugat telah melaksanakan tugas sebagai pejabat Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Biak kurang lebih selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lamanya dan selama menjalankan tugas hingga gugatan ini di daftarkan belum ada satu Keputusan Jaksa Agung pun yang telah dikeluarkan untuk menggantikan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-IV-315/C.4/04/2012 tanggal 30 April 2012 sehingga Surat Keputusan Jaksa Agung tersebut masih sah dan tetap berlaku;-----
- ⇒ Bahwa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan sewenang-wenang pada tanggal 14 Agustus 2013 Penggugat menerima Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Nomor : PRIN-102/T.1/Cp.1/08/2013 tanggal 13 Agustus 2013 dengan pertimbangan dan dasar dikeluarkannya Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Papua tersebut bahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran tugas serta mekanisme kerja secara efisien dan berdasarkan hasil rapat pimpinan Kejaksaan Tinggi Papua tanggal 13 Agustus 2013 padahal kenyataannya selama Penggugat diangkat sebagai Pejabat Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Biak Provinsi Papua, Penggugat telah melaksanakan tugas dengan baik dan penuh dengan tanggung jawab sedangkan menurut Aturan Perundang-Undangan Internal Kejaksaan maupun berdasarkan Undang-Undang R.I Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi :” Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara YANG BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU,... dan seterusnya, dan bukan semata-mata berdasarkan hasil rapat pimpinan daerah ;-----

⇒ Bahwa tindakan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua selaku atasan dari Penggugat yang sewenang-wenang tanpa wewenang dengan mengeluarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Nomor : PRIN-102/T.1/Cp.1/08/2013 tanggal 13 Agustus 2013 telah melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 ayat 9 yang berbunyi "Setiap PNS dilarang bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya";-----

⇒ Bahwa pernyataan yang menjadi dasar pertimbangan sebagaimana termuat didalam Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Papua tersebut telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu melanggar :-----

- Asas tertib penyelenggaraan negara ialah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan, dalam pengendalian penyelenggaraan negara, sehingga dari uraian tersebut jelaslah bahwa dengan adanya Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Nomor : PRIN-102/T.1/Cp.1/08/2013 tanggal 13 Agustus 2013 telah terjadi ketimpangan, ketidakserasian serta ketidakseimbangan bahkan bisa menimbulkan

benturan;-----

- Asas proporsionalitas ialah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara, bahwa dalam hal ini Tergugat mengabaikan asas ini dalam mengeluarkan Surat Perintah PRIN-102/T.1/Cp.1/08/2013 tanggal 13 Agustus 2013 untuk mengganti Penggugat selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Biak dan menggantinya dengan pejabat Kasi Intel yang baru padahal Penggugat tidak dalam keadaan berhalangan dalam melaksanakan tugas sehari-hari di Kejaksaan Negeri Biak;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serta melanggar asas profesionalitas ialah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa dalam hal ini Tergugat tidak professional karena Surat Perintah yang dibuat Penggugat melawan hukum karena tidak berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi Korupsi Nepotisme (KKN) yang diatur didalam Bab III tentang asas umum penyelenggaraan Negara pada pasal 3;-----

⇒ Bahwa pemberhentian dari jabatan struktural sebagai Pejabat Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Biak tersebut berdasarkan **Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Nomor : PRIN-102/T.1/Cp.1/08/2013 tanggal 13 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh E.S.MARULI HUTAGALUNG, SH.,MH. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Papua** telah melanggar :-----

- **Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : Kep 326/A/J.A/09/2005 tanggal 08 September 2005 tentang : pendelegasian wewenang untuk dan atas nama Jaksa Agung RI menandatangani Keputusan Pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, pemberian tunjangan jabatan fungsional jaksa dan bebas tugas menjelang pension serta daftar usul mutasi bagi PNS di lingkungan Kejaksaan RI sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1 ayat 3 dan ayat 4 yang berbunyi :-----**

- Pasal 1 ayat 3 huruf b dan c :-----

huruf b : Kepala Biro Kepegawaian untuk dan atas nama Jaksa Agung Republik Indonesia menandatangani Keputusan kepegawaian sepanjang mengenai :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan / pemindahan dalam jabatan untuk eselon IV dan V serta fungsional yang berpangkat golongan IIIa sampai III d ;--

huruf c : Pemberhentian dari jabatan struktural eselon IV dan V dan atau jabatan fungsional golongan III d dibawah;-----

- Pasal 1 ayat 4 berbunyi :-----

Kepala Kejaksaan Tinggi untuk dan atas nama Jaksa Agung Republik Indonesia menandatangani keputusan kepegawaian sepanjang mengenai :-----

a. kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil golongan I dan II dalam wilayah hukumnya ;-----

b. pemberian tunjangan jabatan fungsional jaksa untuk golongan III dalam wilayah hukumnya.;-----

- **Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : Per-049/A/J.A/12/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Pembinaan Karir Pegawai Kejaksaan RI yang diatur pada BAB VIII perpindahan daerah kerja atau jabatan struktural yaitu pada pasal 23 ayat 1, ayat 2 yang berbunyi :-----**

- Pasal 23 ayat 1 dalam rangka pengembangan karier, peningkatan kemampuan dan pengalaman para pegawai dapat dilakukan perpindahan daerah kerja atau jabatan struktural;-----

- Pasal 23 ayat 2 Perpindahan jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan baik dalam jenjang jabatan struktural yang sama maupun untuk jenjang jabatan struktural setingkat lebih tinggi

⇒ Bahwa eselon untuk jabatan Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia adalah eselon IV, sedangkan untuk perpindahan jabatan eselon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV haruslah menjadi kewenangan Kepala Biro Kepegawaian
Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan bukan kewenangan
Kepala Kejaksaan Tinggi
Papua;-----

⇒ Bahwa sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor : **049/A/J.A/12/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Pembinaan Karir Pegawai Kejaksaan RI** tersebut diatas bahwa untuk pengembangan karier dan pengalaman kerja para pegawai dapat dilakukan perpindahan daerah kerja ataupun jabatan struktural **hanya** dalam jabatan struktural yang sama maupun untuk jenjang jabatan struktural setingkat lebih tinggi. Sedangkan pada kondisi yang terjadi pada Penggugat tidaklah demikian, Penggugat dimutasikan keluar wilayah Biak dan dilepas jabatan sebagai pejabat Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Biak dan ditugaskan di Kejaksaan Tinggi Papua tanpa jabatan struktural. Dengan demikian maka yang terjadi bukanlah promosi sebagai bentuk pembinaan karier akan tetapi demosi (penjatuhan hukuman) yang diterima oleh Penggugat.;-----

⇒ Bahwa tidak ada suatu Peraturan Perundang-undangan manapun yang menyatakan bahwa Surat Keputusan (SK) Jaksa Agung Republik Indonesia dapat dicabut oleh Surat Perintah (SPRINT) Kepala Kejaksaan Tinggi KECUALI oleh Jaksa Agung Republik Indonesia sendiri;-----

⇒ Bahwa oleh karena Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Nomor : PRIN-102/T.1/Cp.1/08/2013 tanggal 13 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh E.S.MARULI HUTAGALUNG,SH.,MH. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Papua itu, Penggugat mengajukan gugatan ini dan memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar membatalkan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara / Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Nomor : PRIN-102/T.1/Cp.1/08/2013 tanggal 13 Agustus 2013;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa berdasarkan pasal 67 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa, selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara tersebut sedang berjalan dan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;-----

⇒ Bahwa dasar yang menjadi pertimbangan Penggugat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Nomor : PRIN-102/T.1/Cp.1/08/2013 tanggal 13 Agustus 2013 adalah sejak dikeluarkan dan diumumkanannya Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Nomor : PRIN-102/T.1/Cp.1/08/2013 tanggal 13 Agustus 2013, Penggugat tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil dan sebagai Pejabat Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Biak di Biak Provinsi Papua sebagaimana Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : **KEP-IV-315/C.4/04/2012 tanggal 30 April 2012** karena berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Papua tersebut telah ada pejabat pengganti yang menduduki jabatan Penggugat dan sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, pejabat tersebut telah melaksanakan tugasnya dan tidak dibenarkan dalam satu Kejaksaan Negeri ada dua orang pejabat Kepala Seksi Intelijen sedangkan Penggugat tidak berhalangan dalam melaksanakan tugasnya selaku Kepala Seksi Intelijen di Kejaksaan Negeri Biak.

Berdasarkan uraian diatas, kami memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :-----

1. Dalam Pokok Perkara mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal / tidak sah Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Nomor : PRIN-102/T.1/Cp.1/08/2013 tanggal 13 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Nomor : PRIN-102/T.1/Cp.1/08/2013 tanggal 13 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh E.S.MARULI HUTAGALUNG,SH.,MH. yang menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Papua (Tergugat) ;-----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Nomor : PRIN-102/T.1/Cp.1/08/2013 tanggal 13 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh E.S.MARULI HUTAGALUNG,SH.,MH. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Papua ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 09 September 2013, yang isinya sebagai berikut ;-----

Adapun Jawaban Tergugat adalah sebagai :-----

- I. **DALAM EKSEPSI** : -----
- A. Objek Sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;---
 1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 **adalah** suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sifat dari Keputusan TUN yang konkret, individual dan final tersebut adalah merupakan sifat yang kumulatif dimana suatu Keputusan TUN haruslah memenuhi ketiga sifat tersebut, jika salah satu itu tidak terpenuhi maka bukanlah merupakan suatu Keputusan TUN;---
 2. Bahwa Objek gugatan adalah Surat Perintah Nomor : Prin-102/T.1/Cp.1/08/2013 tanggal 13 Agustus 2013. Surat Perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Tergugat hanyalah bersifat sementara bukanlah merupakan suatu keputusan definitif. Bahwa surat perintah a quo hanya merupakan pembebasan sementara Penggugat dari jabatannya sebagai Pj. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Biak, dan bukanlah merupakan suatu keputusan definitif karena segala hak-hak kepegawaian Penggugat sebagai Kepala Seksi Intelijen tidak menjadi hapus, Penggugat masih sah terdaftar dalam data base Kejaksaan Tinggi Papua maupun Kejaksaan Agung RI sebagai Jaksa pada Kejaksaan Negeri Biak dengan jabatan Pj. Kepala Seksi Intelijen;-----

Surat Perintah a quo tidaklah menghapus Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-IV-315/C.4/04/2012 tanggal 30 April 2012 tentang pengangkatan Penggugat sebagai Pj. Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Biak;-----

Hak-Hak kepegawaian Penggugat tetap melekat pada Kejaksaan Negeri Biak, Penggugat masih tetap menerima gaji dan tunjangan penghasilan lainnya seperti remunerasi di Kejaksaan Negeri Biak. Status kepegawaian Penggugat masih tercatat sebagai Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Biak. Hanya tugas jabatannya sebagai Kepala Seksi Intelijen yang dibebaskan sementara waktu untuk kelancaran proses pemeriksaan;-----

3. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Perintah a quo adalah bukan merupakan suatu keputusan definitif karena surat perintah a quo tidaklah memberhentikan Penggugat dari jabatannya sebagai Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Biak. Yang berhak memberhentikan Penggugat dalam jabatannya sebagai Pj. Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Biak adalah Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia. Surat Perintah a quo hanyalah untuk kepentingan dinas dimana ada proses pemeriksaan internal yang harus dijalani oleh Penggugat berkaitan dengan adanya dugaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat. Dengan mengacu pada ketentuan pasal 27 ayat (1), (2), (3), (4) Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil kemudian diputuskan dalam rapat pimpinan pada Kejaksaan Tinggi Papua yang menjadi dasar dikeluarkannya Surat Perintah a quo;-----

4. Surat Perintah a quo tidak pula menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat karena tidak ada hak-hak Penggugat yang menjadi hapus berkaitan dengan dikeluarkannya Surat Perintah a quo. Tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan;-----

5. Dengan demikian Surat Perintah a quo bukanlah suatu keputusan yang bersifat final. Oleh karena tidak terpenuhinya salah satu sifat dari Keputusan TUN, maka Surat Perintah a quo bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Dengan demikian cukup beralasan Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima;-----

B. Gugatan Penggugat Obscuur Libel :-----

1. Bahwa dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya tidak jelas dan tidak berdasar. Penggugat dalam dalil gugatannya menyebutkan bahwa Tergugat telah memberhentikan Penggugat dari jabatannya sebagai Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Biak yaitu Tergugat telah melakukan tindakan sewenang-wenang serta Tergugat telah melanggar ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;-----

2. Bahwa dalil Penggugat tersebut tidaklah didukung dengan fakta yang jelas. Dalil Penggugat tidak didukung oleh fakta, karena isi dari Surat Perintah a quo tidaklah menyebutkan memberhentikan Penggugat dari jabatan selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Biak. Sementara Penggugat mendalilkan bahwa Surat Perintah a quo telah membatalkan Surat Keputusan Jaksa Agung yang mengangkat Penggugat sebagai Pj. Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Biak, namun tidak dijelaskan dimana letak pembatalan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil Penggugat dalam posita yang menyatakan bahwa memohon Majelis Hakim membatalkan Surat Perintah a quo, namun alasan sehingga Surat Perintah a quo batal tidak jelas. Alasan-alasan dibatalkan Surat Perintah a quo tidak mendasar;-

3. Dalil yang dikemukakan Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan tindakan sewenang-wenang juga tidak diuraikan tindakan sewenang-wenang apa yang telah dilakukan oleh Tergugat. Penggugat hanya menguraikan Tergugat telah melanggar PP. Nomor 53 tahun 2010 pasal 4 ayat 9, namun tidak menguraikan tindakan sewenang-wenang apa yang telah dilakukan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Perintah a quo;- Dengan demikian gugatan menjadi kabur dan cukup beralasan Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima;-----

II. **DALAM POKOK PERKARA :**-----

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara;-----

1. **Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut :-**

a. Peraturan Perundang-Undang yang berlaku yaitu :-----

- 1) Pasal 1 ayat 3 dan pasal 4 Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-326/A/J.A/09/2005 tanggal 08 September 2005;-----
- 2) Pasal 23 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Jaksa Agung Nomor : Per-049/A/J.A/12/2011 tanggal 29 Desember 2011;-----
- 3) Pasal 4 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----

b. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu :-----

- 1) Asas tertib penyelenggaraan negara;-----
- 2) Asas proporsionalitas;-----
- 3) Asas profesionalitas;-----

2. **Bahwa terhadap dalil - dalil tersebut, Tergugat menyampaikan Jawaban sebagai berikut :-----**



a. Obyek Sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku:-----

1) Bahwa Surat Perintah a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah sudah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 1 ayat (3) huruf b dan c dan pasal 1 ayat (4) Keputusan Jaksa Agung Nomor : Kep-326/A/J.A/09/2005 tanggal 08 September 2005 tentang Pendelegasian wewenang untuk dan atas nama Jaksa Agung RI menandatangani keputusan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, pemberian tunjangan jabatan fungsional jaksa dan bebas tugas menjelang pensiun serta daftar usul mutasi bagi PNS di lingkungan Kejaksaan RI;-----

- Surat Perintah a quo bukanlah untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Jaksa Agung Nomor : Kep-326/A/J.A/09/2005 tanggal 08 September 2005 tersebut diatas. Surat Perintah a quo hanyalah merupakan pembebasan Penggugat sementara dari tugas jabatannya yang dimaksudkan untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Penggugat atas adanya Laporan Pengaduan terhadap Penggugat. Surat Perintah a quo bukanlah untuk dan atas nama Jaksa Agung untuk keputusan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, pemberian tunjangan jabatan fungsional jaksa dan bebas tugas menjelang pensiun serta daftar usul mutasi bagi PNS di lingkungan Kejaksaan RI;-----



- Surat Perintah a quo diterbitkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), (2), (3), (4) PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Surat Perintah a quo bukanlah dalam konteks sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Jaksa Agung Nomor : Kep-326/A/J.A/09/2005 tanggal 08 September 2005;

2) Bahwa Surat Perintah a quo tidak melanggar Pasal 23 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Jaksa Agung Nomor : Per-049/A/J.A/12/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Pembinaan Karir Pegawai Kejaksaan RI. Bahwa dalam hal yang normal mengacu kepada ketentuan Pasal 23 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per-049/A/J.A/12/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Pembinaan Karir Pegawai Kejaksaan RI, namun dalam hal yang luar biasa yaitu seperti pembebasan tugas sementara Penggugat dalam tugas jabatannya selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Biak tidaklah mengacu kepada ketentuan tersebut, tetapi mengacu kepada pasal 27 PP. No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana yang melatarbelakangi terbitnya Surat Perintah a quo;-----

Bahwa Surat Perintah a quo diterbitkan justru untuk melakukan pembinaan kepada Penggugat, dimana Penggugat yang diduga telah melakukan perbuatan tercela dibebaskan sementara dari tugas dan jabatannya untuk dilakukan pemeriksaan sekaligus dibina agar berdedikasi tinggi dan menjaga citra Kejaksaan Republik Indonesia. Pembebasan sementara dari tugas jabatan tersebut **bukanlah** penjatuhannya hukuman kepala Penggugat;-



3) Bahwa Tergugat tidak melakukan tindakan sewenang-wenang dengan diterbitkannya Surat Perintah a quo. Penerbitan Surat Perintah a quo tidak melanggar ketentuan pasal 4 ayat 9 PP Nomor 53 tahun 2010. Dasar penerbitan Surat Perintah a quo adalah sudah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), (2), (3), (4) PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----

- Penggugat dalam dalilnya menyatakan telah melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagai pejabat Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Biak, namun pada kenyataannya dari hasil klarifikasi atas laporan pengaduan terhadap Penggugat ditemukan adanya bukti awal Penggugat telah melakukan perbuatan tercela, yang selanjutnya akan dilakukan Inspeksi Kasus. Ini menunjukkan Penggugat tidaklah melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, tetapi justru mencoreng citra Kejaksaan dimata masyarakat. Oleh karenanya dengan mengacu pada ketentuan pasal 27 ayat (1), (2), (3), (4) PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka rapat pimpinan di lingkungan Kejaksaan Tinggi Papua memutuskan membebaskan Penggugat sementara dari tugas jabatannya sebagai Pj. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Biak;-----
- Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas tidak taat dan tunduk pada aturan-aturan disiplin Pegawai Negeri Sipil dimana sebelumnya pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun dari pangkat Penata Mudal golongan ruang III/a menjadi pangkat Pengatur Tk.I golongan ruang II/d sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-VI-045/C/10/2009 tanggal 28 Oktober 2009. Hal ini juga menjadi perhatian dengan memperhatikan laporan pengaduan masyarakat terhadap Penggugat;--

- Pembebasan Penggugat sementara dari tugas jabatan selaku Pj. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Biak bukanlah merupakan demosi atau penghukuman kepada Penggugat, namun untuk kepentingan kedinasan untuk kelancaran proses pemeriksaan Inspeksi Kasus Laporan Pengaduan Masyarakat terhadap Penggugat;-----
- Tergugat tidaklah melakukan tindakan sewenang-wenang karena sebelum diterbitkan Surat Perintah a quo, telah ada Surat Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI Nomor : B-884/C.4/Cp.3/11/2012 tanggal 2 November 2012 perihal Laporan Pengaduan perbuatan tercela Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Biak dan Surat Nomor : B-887/C.4/Cp.3/11/2012 tanggal 7 November 2012, perihal Laporan Pengaduan perbuatan tercela Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Biak, Surat Inspektur II pada Jaksa Agung Muda Pengawasan Nomor : R-2417/H/Hpt.2/10/2012 tanggal 31 Oktober 2012 perihal Permintaan Klarifikasi Lapdu terhadap Ahyani Musaidah, SH., Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Biak. Bahwa atas dasar surat tersebut telah diterbitkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Nomor : Prin-251/T.1/Hpt.2/11/2013 tanggal 30 November 2012 untuk melakukan klarifikasi. Atas dasar Laporan Hasil Klarifikasi dari Tim Klarifikasi tanggal 14 Januari 2013, ditemukan adanya bukti awal Penggugat melakukan pelanggaran disiplin dan perlu ditindaklanjuti dengan Inspeksi Kasus. Laporan Hasil Klarifikasi tersebut telah dilaporkan kepada Jaksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Muda Pengawasan dengan Surat Nomor : R-260/T.1/Hpt.1/06/2013 tanggal 17 Juni 2013 perihal Laporan Tindak Lanjut Hasil Klarifikasi terhadap Sdr. AHYANI MUSAIDAH, SH.,MH. Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Biak atas pengaduan mengatasnamakan masyarakat yang cinta Kejaksaan RI atas nama Matheus F.R tanggal 10 Oktober 2012 dan surat dari masyarakat an. LUKAS E. RUM tanggal 21 Oktober 2012;-----

- Bahwa atas dasar tersebut diatas untuk mempermudah proses pemeriksaan Inspeksi Kasus diterbitkan Surat Perintah a quo Nomor: Prin-102 /T.1/Cp.1/08/2013 tanggal 13 Agustus 2013 yang dilandasi ketentuan pasal 27 ayat (1), (2), (3), (4) PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----
- Bahwa pemeriksaan Inspeksi Kasus sudah mulai dilakukan, namun Penggugat tidak memenuhi panggilan Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Papua untuk didengan keterangan sebagai terlapor dalam pemeriksaan internal Kejaksaan atas dugaan pelanggaran disiplin yaitu Surat Nomor : B-107/T.1.7/Hpt.3/08/2013 tanggal 22 Agustus 2013 perihal Permintaan Keterangan sebagai Terlapor dan Surat Nomor : B-122/T.1.7/Hpt.3/08/2013 tanggal 30 Agustus 2013 perihal Permintaan Keterangan sebagai Terlapor;-----

Dari uraian-uraian tersebut diatas jelas bahwa Surat Perintah a quo tidaklah melanggar ketentuan perundang-undangan dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat;-----

b. Obyek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik;-----

- 1) Bahwa dikeluarkannya surat perintah a quo tidaklah bertentangan dengan asas tertib penyelenggaraan negara.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak pula terjadi ketimpangan, ketidakserasian, serta ketidakseimbangan bahkan bisa menimbulkan benturan. Dikeluarkannya surat perintah a quo justru untuk menjaga asas tertib penyelenggaraan negara;-----

- Bahwa dengan adanya laporan pengaduan masyarakat terhadap Penggugat yaitu laporan pengaduan dari Matheus F.R tertanggal 10 Oktober 2012 dan Lukas E. Rum tertanggal 21 Oktober 2012 dan telah dilakukan klarifikasi dan diperoleh bukti awal adanya pelanggaran disiplin sehingga klarifikasi perlu ditindak lanjuti dengan Inspeksi Kasus, karena telah ditemukan bukti awal dugaan Pelanggaran Disiplin. Bukti awal yang ditemui dari hasil klarifikasi tersebut adalah Penggugat selama menjalankan tugasnya sebagai Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Biak telah melakukan pemanggilan dengan Surat Panggilan fiktif yang ditanda tangani oleh Penggugat sebagai Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Biak tanpa sepengetahuan Kepala Kejaksaan Negeri Biak dan mengatas namakan Kepala Kejaksaan Negeri Biak yaitu :-----
- Surat Nomor : R-150 / T.1.11/ Dek.3/08/2012 tanggal 30 Agustus 2012 perihal permintaan keterangan (IN.6) yang ditujukan kepada Direktur PT. ARTHADHARMA PRIMA di Biak;
- Surat Nomor : R-131 / T.1.11/ Dek.3/08/2012 tanggal 29 Agustus 2012 perihal permintaan keterangan (IN.6) yang ditujukan kepada Direktur CV.RASRIMA di Biak;-----
- Surat Nomor : R-137 / T.1.11/ Dek.3/08/2012 tanggal 30 Agustus 2012 perihal permintaan keterangan (IN.6) yang ditujukan kepada Direktur CV. KARYA SNER;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan KEPJA Nomor : 552/A/JA/10/2012 tanggal 23 Oktober 2012 tentang Administrasi Intelijen Justisial yang menandatangani surat yang berkaitan dengan pemanggilan keluar adalah Kepala Kejaksaan Negeri;-----

- Bahwa dengan adanya Surat Pengaduan tersebut dan Klarifikasi terhadap Pengaduan tersebut, Tergugat tidak serta merta melakukan tindakan terhadap Penggugat, namun karena masih adanya laporan pengaduan terhadap Penggugat yaitu dari Dewan Adat Biak Nomor : 24 / Perdat-DAB / IV/ 2013 tanggal 26 April 2013 perihal Laporan Masyarakat Adat Biak – Supiori yang melaporkan tentang perilaku Penggugat sebagai Kasi Intel Biak yang dapat menimbulkan keresahan, kekacauan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Biak dan Supiori yang didasarkan pada laporan masyarakat adat kepada Dewan Adat Biak – Supiori yaitu :-----
- Oknum bersangkutan (Penggugat) melakukan pemanggilan secara tertulis dan lisan / pertelepon kepada pejabat dan pengusaha dengan tujuan tidak jelas;-----
- Oknum bersangkutan (Penggugat) meminta bantuan pribadi kepada Pemerintah Kabupaten Supiori sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tujuan untuk merehabilitasi rumah dinas. Bantuan sudah direalisasi oleh Pemerintah Kabupaten Supiori;-----
- Oknum yang bersangkutan (Penggugat) merekayasa surat fitnah terhadap beberapa pejabat Pemerintah Kabupaten Supiori;-----
- Penggugat melakukan kerjasama dengan kelompok LSM gadungan alias status tidak jelas dengan mengidentifikasi data-data yang tidak akurat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan benar yang dipakai oleh kelompok dimaksud untuk melakukan penekanan / pemerasan kepada Pejabat dan Pengusaha;-----

- Dengan adanya laporan-laporan tersebut, Tergugat melakukan kunjungan kerja ke Kejaksaan Negeri Biak dan sekaligus melakukan klarifikasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri Biak atas laporan Pengaduan tersebut;-----
- Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas perlu diambil langkah-langkah untuk penyelamatan Institusi Kejaksaan karena dapat menimbulkan pencitraan negatif kepada lembaga Kejaksaan. Mengingat akan dilakukan Inspeksi kasus terhadap Laporan Hasil Klarifikasi atas Laporan Pengaduan Masyarakat terhadap yang bersangkutan dan juga untuk melakukan klarifikasi terhadap laporan Dewan Adat Biak, maka melalui Rapat Pimpinan di lingkungan Kejaksaan Tinggi Papua diputuskan untuk membebas tugaskan sementara Tergugat dari tugas jabatannya sebagai Pj. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Biak ke Kejaksaan Tinggi Papua untuk mempermudah proses Inspeksi Kasus maupun klarifikasi. Rapat pimpinan tersebut merujuk kepada ketentuan pasal 27 (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----

Pasal 27 ayat

(1)-----

:-

Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas



jabatannya oleh atasan langsung
sejak yang bersangkutan diperiksa;----

Pasal 27 ayat

(2)-----

:-

Pembebasan sementara dari tugas
jabatannya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berlaku sampai dengan
ditetapkannya keputusan hukuman
disiplin;

Pasal 27 ayat

(3)-----

:-

PNS yang dibebaskan sementara dari
tugas jabatannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tetap
diberikan hak-hak kepegawaiannya
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;-----

Pasal 27 ayat

(4)-----

:-

Dalam hal atasan langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak ada, maka pembebasan
sementara dari jabatannya dilakukan
oleh pejabat yang lebih tinggi;-----

- Pembebasan Penggugat dari tugas jabatannya untuk sementara waktu melalui Surat Perintah a quo juga merupakan penyelamatan terhadap Institusi Kejaksaan dan menjaga kewibawaan Kejaksaan Negeri Biak, Kejaksaan Tinggi Papua dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Selain itu penerbitan Surat Keputusan a quo juga sebagai pengamanan terhadap Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masyarakat Biak-Supiori yang diindikasikan akan melakukan tindakan anarkis terhadap Tergugat dan akan melakukan demo besar-besaran ke Kejaksaan Negeri Biak;-----

Justeru jika Penggugat tidak segera ditarik dari Kejaksaan Negeri Biak dengan dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagai Pj. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Biak akan menyebabkan ketimpangan, ketidakserasian, ketidakseimbangan bahkan menimbulkan benturan. Perbuatan Penggugat yang ditandatangani oleh Penggugat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Biak tanpa sepengetahuan Kepala Kejaksaan Negeri telah menimbulkan ketimpangan dan ketidakserasian di lingkungan Kejaksaan Negeri Biak. Ketimpangan dan ketidakserasian yang ditimbulkan adalah Penggugat telah mengambil alih kewenangan Kepala Kejaksaan Negeri Biak untuk melakukan pemanggilan kepada pihak luar dengan tidak sah dan melanggar ketentuan yang berlaku, yang kemudian akibat dari perbuatan Penggugat tersebut menimbulkan ketidakserasian dan ketidakseimbangan dalam pelaksanaan tugas-tugas sehari-hari antara Penggugat selaku Kepala Seksi Intelijen dengan Kepala Kejaksaan Negeri Biak, maupun Kejaksaan Negeri Biak dengan masyarakat Biak-Supiori sebagai pilar yang turut mendukung penegakkan hukum. Tindakan / perbuatan Penggugat telah pula menimbulkan benturan dimana adanya Laporan Pengaduan dari Masyarakat yang tidak terima atas perbuatan yang dilakukan Penggugat. Sikap tidak terimanya masyarakat Biak tersebut dapat menimbulkan / memicu tindakan-tindakan anarkis ataupun hal-hal lain yang tidak diinginkan yang dapat mengganggu situasi dan kondisi masyarakat Biak maupun Kejaksaan Negeri Biak,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Tinggi Papua dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia;-----

- 2) Bahwa Surat Perintah a quo tidak melanggar asas proporsionalitas yang mengutamakan hak dan kewajiban penyelenggara negara;-----

Tergugat tidak mengabaikan asas ini. Surat Perintah a quo bukanlah untuk menggantikan Penggugat sebagai Kepala seksi Intelijen dengan pejabat kasi intel, akan tetapi oleh karena Penggugat dibebaskan tugas sementara dari tugas jabatannya sebagai Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Biak. Dalam penjelasan pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri disebutkan : “ Pembebasan sementara dari tugas jabatannya dimaksudkan untuk kelancaran pemeriksaan dan pelaksanaan tugas-tugasnya;-----

Selama PNS yang bersangkutan dibebaskan sementara dari tugas jabatannya diangkat pejabat pelaksana harian;-----

Penunjukkan pelaksana harian tersebut adalah sudah sesuai dengan Tergugat telah melaksanakan tugasnya secara proporsional. Surat Perintah a quo yang membebaskan Penggugat untuk sementara waktu dari tugas jabatannya merupakan kewenangan Tergugat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi;-----

- 3) Bahwa Surat Perintah a quo tidak melanggar asas profesionalitas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan pada kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Surat Perintah a quo tersebut dikeluarkan justru demi mengutamakan keahlian yang berlandaskan pada kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----

Perbuatan Penggugat yang telah ditemukan bukti awal pelanggaran disiplin dan akan dilakukan inspeksi kasus yang merupakan salah satu dasar dikeluarkannya Surat Perintah a quo melalui Rapat Pimpinan adalah karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mengutamakan keahlian yang berlandaskan pada kode etik. Surat Perintah a quo telah dikeluarkan secara profesional oleh Tergugat, tidak melawan hukum dan berdasar kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Surat Perintah tersebut dikeluarkan sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----

Dari uraian diatas menunjukkan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik. Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat;-----

Dengan demikian Objek Sengketa Surat Perintah a quo Nomor Prin-102/T.1/Cp.1/08/2013 tanggal 13 Agustus 2013 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

III. DALAM PENANGGUHAN/PENUNDAAN:-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terdapat kepentingan - kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan TUN yang digugat itu tetap dilaksanakan dengan alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Surat Perintah Nomor Prin-102/T.1/ Cp.1/08 / 2013 tanggal 13 Agustus 2013 adalah untuk kepentingan dinas di lingkungan Kejaksaan Tinggi Papua yaitu untuk memperlancarkan dan mempermudah proses pemeriksaan internal Kejaksaan atas dugaan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan Penggugat. Proses pemeriksaan itu harus terus berjalan;-----
2. Surat Perintah a quo hanya bersifat sementara dan tidaklah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat oleh karena segala hak-hak kepegawaian Penggugat tepat diterima oleh Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Perintah a quo adalah pembebasan sementara Penggugat dari tugas jabatannya dan bukanlah pemberhentian Penggugat sebagai Pj. Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Biak;-----
4. Surat Perintah a quo tidak membatalkan / menghapuskan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-IV-315/C.4/04/2012 tanggal 30 April 2012 tentang pengangkatan Penggugat sebagai Pj. Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Biak, oleh karenanya segala hak-hak kepegawaian sebagai Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Biak tidak menjadi hapus, Tunjangan Remunerasi sebagai Kepala Seksi Intelijen tetap diterima oleh Penggugat. Dengan demikian tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan jika Surat Perintah a quo yang digugat tetap dilaksanakan;-----
5. Penunjukkan Pelaksana Harian Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Biak adalah selama Penggugat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagai Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Biak dan pelaksana harian tersebut tidak menduduki jabatan sebagai Kepala Seksi Intelijen, namun hanya menjalankan tugas-tugas harian di bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Biak;-----
6. Bahwa terhadap Penggugat telah dilakukan Inspeksi Kasus dan telah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali, namun yang bersangkutan tidak mengindahkan panggilan tersebut. Bahwa permohonan pelaksanaan Surat Perintah a quo oleh Penggugat dikhawatirkan hanya akan menunda / menghindari pelaksanaan Inspeksi Kasus yang dibatasi oleh limit waktu;-----
7. Bahwa setelah 2 (dua) kali dilakukan pemanggilan yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan tersebut, yang menutut ketentuan Pasal 24 Peraturan Jaksa Agung Nomor : 069/A/JA/07/2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang ketentuan-ketentuan Pengawasan Kejaksaan RI ayat (2) : Apabila terlapor telah dipanggil dengan sepatutnya 2 (dua) kali berturut-turut namun tidak datang tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan bahan-bahan yang ada terlapor tetap dapat dihukum setelah dikonsultasikan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan. Namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat beritikad baik dan membela kepentingan Penggugat dan tidak serta merta mengambil kesimpulan dan mengharapkan Penggugat tetap hadir dalam pemeriksaan;-----

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan :-----

MEMUTUS

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
3. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat a quo Nomor Prin-102 / T.1 / Cp.1 / 08 / 2013 tanggal 13 Agustus 2013 adalah sah menurut hukum;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 10 September 2013 ; bahwa berdasarkan Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 12 September 2013 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti P - 1 : Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-I-2112/C.4/04/2003 tanggal 22 April 2003 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia. Atas Nama: Ahyani Musaidah, SH (foto kopi sesuai foto kopinya) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P - 2 : Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-I-2393/C.4/06/2004 tanggal 15 Juli 2004 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia. Atas Nama: Ahyani Musaidah, SH (foto kopi sesuai foto kopinya) ;
3. Bukti P - 3 : Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Nomor : L.127156 tanggal 31 Januari 2005 (Sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P - 4 : Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-IV-315/C.4/04/2012 tanggal 30 April 2012 tentang Pengangkatan saudari Ahyani Musaidah, SH sebagai pejabat Kasi Intel Kejaksaan Negeri Biak (foto kopi sesuai foto kopinya);
5. Bukti P - 5 : Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : B-548/T.1.11/CP.1/07/2012 tanggal 02 Juli 2012 tentang Pernyataan Pelantikan sebagai Pejabat Kasi Intel Kejaksaan Negeri Biak (foto kopi sesuai foto kopinya);
6. Bukti P - 6 : Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : B-548/T.1.11/CP.1 /07/2012 tanggal 02 Juli 2012 tentang Pernyataan Melaksanakan Tugas sebagai Pejabat Kasi Intel Kejaksaan Negeri Biak (foto kopi sesuai foto kopinya);
7. Bukti P - 7 : Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : B.550/T.1.11/CP.1/ 07/2012 tanggal 02 Juli 2012 tentang Pernyataan Menduduki Jabatan sebagai Pejabat Kasi Intel Kejaksaan Negeri Biak (foto kopi sesuai foto kopinya);
8. Bukti P - 8 : DP.3 tahun 2012 tentang Penilaian Pegawai Negeri Sipil atas nama : Ahyani Musaidah, SH. jangka waktu penilaian Januari 2012 s/d Desember 2012 (foto kopi sesuai foto kopinya);
9. Bukti P - 9 : Clerens / Surat Keterangan Kepegawaian Nomor : R-216/T.1/CK/05/2013 tanggal 21 Mei 2013 tentang Keterangan Kepegawaian atas nama : Ahyani Musaidah, SH (Sesuai dengan aslinya) ;
10. Bukti P - 10 : Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Nomor : Prin-102/T.1/Cp.1/08/2013 tanggal 13 Agustus 2013 (foto kopi sesuai foto kopinya);
11. Bukti P - 11 : Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP 326/A/J.A/09/2005 tanggal 08 September 2005 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendelegasian Wewenang Untuk Dan Atas Nama Jaksa Agung Republik Indonesia Menandatangani Keputusan Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian, Pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa Dan Bebas Tugas Menjelang Pensiun Serta Daftar Usul Mutasi Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia (foto kopi sesuai foto kopinya);

12. Bukti P - 12 : Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-049 /A/J.A/12/2011 tanggal 29 Desember 2011 Tentang Pembinaan Karier Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia (foto kopi sesuai foto kopinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat bermaterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-10, dengan perincian sebagai berikut:-----

1. Bukti T - 1 : Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Nomor : Prin-102/T.1/Cp.1/08/2013 tanggal 13 Agustus 2013 (Sesuai dengan aslinya) ;-----
2. Bukti T - 2 : Notulen Rapat Pimpinan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 perihal Tindak Lanjut Pemeriksaan terhadap Ahyani Musaidah, SH.,MH. Pj. Kepala Seksi Intelijen Kejari Biak, Laporan Bulanan, Penilaian terhadap para Kajari Se-Papua dan Papua Barat, Masalah penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti T - 3 : Surat Laporan Hasil Tindak Lanjut Hasil Tindak Lanjut Klarifikasi Nomor : R-260/T.1/Hpt.1/06/2013 tanggal 17 Juni 2013 perihal Laporan Tindak Lanjut Hasil Klarifikasi terhadap Ahyani Musaidah, SH.,MH Kasi Intelijen Kejari Biak Atas Pengaduan Mengatasnamakan Masyarakat Yang Cinta Kejaksaan RI an. Matheus F. R. tanggal 10 Oktober 2012 dan Surat Dari Masyarakat an. Lukas E. Rum (foto kopi sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T - 4 : Surat Dewan Adat Byak Nomor : 24/Perdat-DAB/IV/2013 tanggal 26 April 2013 perihal Laporan Masyarakat Adat Biak - Supiori (foto kopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T - 5 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tanggal 6 Juni 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (foto kopi sesuai foto kopinya);
6. Bukti T - 6 : Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-049/A/J.A/12/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Pembinaan Karier Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia (foto kopi sesuai foto kopinya);
7. Bukti T - 7 : Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-VI-045/C/10/2009 tanggal 28 Oktober 2009 perihal Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Penurunan Pangkat pada Pangkat yang Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun kepada Ahyani Musaidah, SH.,MH. (foto kopi sesuai foto kopinya);
8. Bukti T - 8 : Surat Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Papua Nomor : B-122/T.1.7/Hpt.3/08/2013 tanggal 30 Agustus 2013 perihal Permintaan Keterangan sebagai Terlapor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T - 9 : Surat dari Pemeriksa I pada Asisten Pengawasan Nomor : B-107/T.1.7/Hpt.3/08/2013 tanggal 22 Agustus 2013 perihal Permintaan Keterangan sebagai Terlapor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T-10 : Data Pribadi dari Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung Republik Indonesia An. Ahyani Musaidah, SH.,MH. (foto kopi sesuai foto kopinya);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dibawah sumpah / janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

1. **I MADE JAYA ARDANA, S.H.** : adalah Kepala Kejaksaan Negeri Biak, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi tahu objek sengketa yang diperkarakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;-----
- Bahwa saksi sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Biak pernah menerima objek sengketa berupa Surat Perintah Kajati Papua terkait penarikan Penggugat (Ahyani Musaidah, S.H.) ke Kejaksaan Tinggi Papua;-----
- Bahwa penarikan tersebut tidak mempengaruhi hak-hak kepegawaian Penggugat, karena baik gaji, tunjangan maupun remunerasi tetap diterima Penggugat dari Kejaksaan Negeri Biak;-----
- Bahwa uang makan maupun remunerasi Penggugat tergantung dari kehadirannya dan Penggugat tidak pernah masuk kantor sejak dikeluarkannya Surat Perintah tersebut;-----
- Bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas bidang Intelijen di Kejaksaan Negeri Biak, ditunjuk pelaksana harian Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Biak;-----
- Bahwa Plh. Kasi Intel Biak telah mendapat SK. Mutasi oleh Kejaksaan Agung R.I., menjadi Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Pare-Pare;-----
- Bahwa saksi sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Biak adalah atasan langsung dari Penggugat;-----
- Bahwa saksi bertugas sebagai KAJARI Biak sejak 21 Februari 2013;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepanjang pengetahuan saksi saat menjabat sebagai KAJARI Biak, Penggugat bekerja dengan bagus yaitu semua tugas-tugas yang diberikan oleh saksi, Penggugat selalu melaksanakannya;-----
- Bahwa yang menjadi dasar dikeluarkannya objek sengketa adalah PP. No, 53 tahun 2010 juga aturan lainnya yang mendukung yaitu Peraturan Jaksa Agung (PERJA) dan Juklak;----

2. **SUFRI BASRI, S.H.** : adalah Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Kejaksaan Tinggi Papua, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengetahui tentang objek sengketa yaitu Surat Perintah Nomor Prin-102/T.1/Cp.1/08/2013 tanggal 13 Agustus 2013;-----
- Bahwa Surat Perintah tersebut diterbitkan melalui Rapat pimpinan karena diduga ada indikasi Penggugat melakukan pelanggaran disiplin;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelanggaran disiplin apa yang dilakukan oleh Penggugat;-----
- Bahwa isi surat perintah yang ditanda tangani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Papua adalah Penggugat ditarik untuk sementara waktu ke Kejati Papua untuk melaksanakan tugas-tugas di bidang Peradatan dan Tata Usaha Negara Kejati Papua dan untuk mengisi kekosongan tugas-tugas Kasi Intelijen di Kejaksaan Negeri Biak, maka ditunjuk pelaksana harian (PLH);--
- Bahwa Kepala Kejaksaan Tinggi Papua mempunyai hak untuk mengidentifikasi suatu keputusan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Perintah yang dikeluarkan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua hanya bersifat sementara dan tidak menutup-kemungkinan Penggugat bisa kembali bekerja lagi sebagai Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Biak;-----
- Bahwa tidak ada kaitan dikeluarkian Surat Perintah Nomor Prin-102/T.1/Cp.1/08/2013 tanggal 13 Agustus 2013 dengan tidak diikutsertakan Penggugat untuk mengikuti Diklat PIM IV;--
- Bahwa surat perintah yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Papua sudah benar dan sudah lazim;-----
- Bahwa Kepala Kejaksaan Negeri tidak berwenang memindahkan stafnya diluar lingkup Kejaksaan Negeri tersebut, yang berhak adalah Kepala Kejaksaan Tinggi;-----
- Bahwa dalam musyawarah Rapat Pimpinan telah disinggung tentang PP. Nomor 53 tahun 2010 yang kemudian dihubungkan dengan Keputusan Jaksa Agung (Kepja) dan Peraturan Jaksa Agung (Perja);-----
- Bahwa Kejaksaan Tinggi mempunyai kewenangan hukum di wilayah hukumnya yaitu Kejksaan Negeri yang ada di wilayahnya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004;-----
- Bahwa hak-hak Penggugat seperti gaji, tunjangan-tunjangan serta remunerasi kelas jabatan selaku Kasi Intel masih diterima oleh Penggugat selaku Pj. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Biak;-----
- Bahwa untuk mengisi kekosongan tugas-tugas Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Biak, maka ditunjukkan seorang Pelaksana Harian (PLH), namun Plh yang ditunjuk tersebut tidak menduduki secara difinitif jabatan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Biak;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pelaksana Harian Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Biak yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas-tugas bidang intelijen Kejaksaan Negeri Biak telah mendapatkan Surat Keputusan Mutasi dari Kejaksaan Agung, maka dengan sendirinya penunjukkan pelaksana harian Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Biak tersebut menjadi gugur;-----

3. **CHARLES BENGGU, S.H.** : adalah Pemeriksa I pada Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Papua, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengetahui mengenai Surat Perintah Nomor : Prin-102/T.1/Cp.1/08/2013 tanggal 13 Agustus 2013;-----
- Bahwa dikeluarkannya Surat Perintah terhadap Penggugat dilatar belakangi adanya laporan masyarakat terkait perbuatan tercela yang dilakukan oleh Penggugat;-----
- Bahwa setelah adanya laporan masyarakat terkait perbuatan tercela Penggugat, maka saksi selaku pemeriksa melakukan klarifikasi terhadap Penggugat;-----
- Bahwa setelah klarifikasi tersebut dilakukan, dianggap cukup bukti Penggugat melakukan perbuatan tercela maka ditingkatkan ke tahap Inspeksi Kasus yaitu pada tanggal 07 November 2012 yang kemudian mendapatkan persetujuan dari Kejaksaan Agung;-----
- Bahwa dalam tahap Inspeksi Kasus Penggugat telah dipanggil secara patut sebanyak 2 (dua) kali, namun Penggugat sama sekali tidak mengindahkan panggilan tersebut;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak akhirnya telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 18 September 2013 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimintakan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah berupa: Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Nomor : Prin-102/T.1/Cp.1/08/2013 tanggal 13 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 09 September 2013 yang mana dalam jawaban tersebut memuat mengenai eksepsi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat memuat eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi tersebut ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang selengkapnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara *in casu*, pada intinya adalah mengajukan Eksepsi yaitu Eksepsi yang berkenaan dengan :

1. Objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ; ---
2. Gugatan Penggugat Obscuur Libel ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati Eksepsi Tergugat *in litis*, menurut Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Eksepsi Tergugat *a quo*, merupakan Eksepsi lain-lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketanya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi Tergugat mengenai Objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa pada inti dalil Eksepsi Tergugat khusus berkaitan dengan objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara didasari oleh alasan bahwa objek sengketa *a quo*, hanyalah bersifat sementara bukanlah merupakan suatu keputusan definitif karena segala hak-hak kepegawaian Penggugat sebagai Kepala Seksi Intelijen tidak menjadi hapus, Penggugat masih sah terdaftar dalam data base Kejaksaan Tinggi Papua maupun Kejaksaan Agung R.I. sebagai Jaksa pada Kejaksaan Negeri Biak dengan jabatan Pj. Kepala Seksi Intelijen ; bahwa yang berhak memberhentikan Penggugat dalam jabatannya sebagai Pj. Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Biak adalah Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia. Surat Perintah *a quo* hanyalah untuk kepentingan dinas yaitu dengan adanya dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat; bahwa objek sengketa tidak menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat karena tidak ada hak-hak Penggugat yang menjadi hapus dan tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan; Dengan demikian Surat Perintah *a quo* bukanlah suatu keputusan yang bersifat final; oleh karena tidak terpenuhinya salah satu sifat dari Keputusan Tata Usaha Negara, maka objek sengketa bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat akan dapat dijadikan sebagai objek sengketa harus memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

“keputusan tata usaha negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara adalah berupa : penetapan tertulis bukan hanya dilihat dari bentuknya saja tetapi lebih ditekankan kepada isinya, yang berisi kejelasan tentang: Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya, maksud serta mengenai hal apa isi tulisan tersebut, dan Kepada siapa isi tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya ; bahwa Hal tersebut membawa konsekuensi bahwa sebuah Surat Perintahpun kalau sudah memenuhi kriteria diatas dapat dianggap sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) ;

Menimbang, bahwa pengertian dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara merupakan salah satu instrumen yuridis pemerintahan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka pelaksanaan suatu bidang urusan pemerintahan ; Selanjutnya mengenai apa dan siapa yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai subjek Tergugat, disebutkan dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara : *“Badan atau Pejabat Tata Usaha negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”* ; bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara disini ukurannya ditentukan oleh fungsi yang dilaksanakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada saat tindakan hukum Tata Usaha Negara itu dilakukan. Sehingga apabila yang diperbuat itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan suatu pelaksanaan dari urusan pemerintahan, maka apa saja dan siapa saja yang melaksanakan fungsi demikian dapat dianggap sebagai suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan urusan pemerintahan adalah segala macam urusan mengenai masyarakat bangsa dan negara yang bukan merupakan tugas legislatif ataupun yudikatif ;

Bahwa berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara mempunyai pengertian yaitu suatu keputusan yang dapat menciptakan, atau menentukan mengikatnya atau menghapuskannya suatu hubungan hukum tata usaha negara yang telah ada. Dengan kata lain untuk dapat dianggap suatu Penetapan Tertulis, maka tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu harus merupakan suatu tindakan hukum, artinya dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum tata usaha negara, yang bersifat mengikat secara umum ;

Bahwa bersifat konkret diartikan obyek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan;

Bahwa bersifat individual, diartikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari satu orang, maka tiap-tiap individu harus dicantumkan namanya dalam keputusan tersebut;

Bahwa bersifat final, diartikan keputusan tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum; bahwa arti menimbulkan akibat hukum bagi seseorang artinya menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hukum yang telah ada; bahwa karena Penetapan Tertulis itu merupakan suatu tindakan hukum, maka sebagai tindakan hukum *a quo* selalu dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Apabila tidak dapat menimbulkan akibat hukum maka bukan suatu tindakan hukum dan karenanya juga bukan suatu Penetapan Tertulis; bahwa sebagai suatu tindakan hukum, Penetapan Tertulis harus mampu menimbulkan suatu perubahan dalam hubungan-hubungan hukum yang telah ada, seperti : Memperkuat suatu hubungan hukum atau keadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang telah ada (*declaratoir*); Menimbulkan suatu hubungan hukum atau keadaan hukum yang baru (*constitutief*); Menolak untuk menguatkan hubungan hukum atau keadaan hukum yang telah ada dan menolak untuk menimbulkan hubungan hukum atau keadaan hukum yang baru;

Menimbang, bahwa objek sengketa merupakan surat perintah yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Papua (*in casu* Tergugat) yang ditujukan kepada Penggugat yang berisikan pemberhentian sementara kedudukan jabatan struktural Penggugat dari Pj. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Biak menjadi Jaksa Fungsional di Kejaksaan Tinggi Papua ; bahwa dengan demikian walaupun menurut Tergugat pemberhentian Penggugat *a quo* hanya merupakan pemberhentian sementara, namun setelah Majelis Hakim mencermati fakta persidangan, ditemukan adanya kerugian bagi Penggugat berupa kehilangan secara sementara jabatannya, dimana dalam jabatan tersebut melekat hak maupun kewajibannya yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan; bahwa dengan berpindahanya kedudukan Penggugat dari Pj. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Biak menjadi Jaksa Fungsional di Kejaksaan Tinggi Papua walaupun hak-haknya masih diterima, namun karena kewajibannya untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai pejabat struktural telah dibatasi atau dihilangkan oleh Tergugat, maka unsur merasa kepentingannya telah dirugikan telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dalam eksepsi *a quo* juga dinyatakan bahwa objek sengketa tidak memenuhi unsur final karena objek sengketa hanyalah keputusan yang bersifat sementara ;-----

Bahwa, sebagaimana yang diuraikan sebelumnya bahwa bersifat final diartikan keputusan tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum, dan jika dilihat dari sudut pandang definitif, maka objek sengketa tersebut tidak lagi memerlukan persetujuan instansi lain dan tidak juga memerlukan persetujuan Jaksa Agung R.I.; bahwa yang dimaksud dengan pengertian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara oleh Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam eksepsinya, tidak dapat diartikan sebagai belum definitif, karena dinyatakan definitif juga melekat unsur telah menimbulkan akibat hukum; bahwa dengan tidak lagi bisa menjalankan tugas-tugas sebagai Pj. Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Biak, maka hal tersebut telah memenuhi unsur dirugikan; bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbitnya objek sengketa telah definitif karena telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa telah memenuhi unsur Keputusan TUN sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap eksepsi Tergugat berkenaan dengan objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat Angka (2) mengenai Gugatan Penggugat *Obscur Libel* ;-----

Menimbang, bahwa dalam mengajukan gugatan harus ada rumusan yang jelas tentang dasar gugatan atau alasan-alasan gugatan serta hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagai syarat formil sebuah gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;----

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat tertanggal 19 Agustus 2013 yang telah diperbaiki tanggal 04 September 2013, dalil-dalil dasar atau alasan gugatan (*Posita*) yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya adalah sudah cukup jelas dan hal yang dimohonkan (*Petitum*) Penggugat untuk diputuskan Pengadilan yaitu menyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa sudah sesuai dengan Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adapun dalil Tergugat yang menyatakan penerbitan objek sengketa *a quo* kepada Penggugat adalah pembebasan tugas sementara dari Jabatannya dari Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Biak menjadi Jaksa Fungsional Pada Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Papua hanyalah untuk kepentingan dinas dan kelancaran tugas serta mekanisme kerja yang efisien, menurut Majelis Hakim tidak menyebabkan gugatan menjadi kabur, karena Penggugat adalah orang yang namanya tercantum dalam objek sengketa sehingga secara hukum memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penggugat telah memiliki cukup kepentingan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Eksepsi Tergugat angka (2) mengenai Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) tidak cukup alasan menurut hukum dan dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat telah dinyatakan ditolak dan *objectum litis* ditinjau dari bentuk dan isinya merupakan suatu penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu* Tergugat) yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara bersifat Konkrit, Individual dan Final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang (*in casu* Penggugat), maka objek sengketa tersebut telah memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka (9) Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta kedudukan Tergugat berada di yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dan gugatan diajukan masih dalam waktu tenggang 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan, maka dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *in casu* ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat secara formal dapat diterima, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok perkaranya dengan pertimbangan hukum sebagaimana di bawah ini :-----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa alasan Penggugat dalam Gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta asas-asas Umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam Jawabannya dengan mengemukakan sanggahan yang pada pokoknya dalam penerbitan objek sengketa telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, sedangkan pihak Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-10 dengan mengajukan 3 (tiga) orang saksi di Persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi persoalan pokok adalah apakah objek sengketa *a quo* diterbitkan telah sesuai atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa *in casu* bertentangan ataukah tidak dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau Asas-asas Umum Pemerintahan Yang baik, dilihat dari segi Kewenangan, Prosedural maupun substansinya ; -----

Menimbang, bahwa yang pertama, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Tergugat dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo* sebagaimana yang diuraikan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam objek sengketa sangat jelas tertera hal-hal yang menjadi dasar diterbitkannya objek sengketa, salah satu diantaranya adalah Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-049/A/J.A/12/2011 Tentang Pembinaan Karier Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia; bahwa peraturan Jaksa Agung R.I. *in litis* memuat tentang pembinaan karier, hal mana ditegaskan dalam konsiderans “Menimbang” huruf e menentukan :-----

“bahwa selain instrumen yang telah ada untuk mempertimbangkan tentang pembinaan karier seorang pegawai yaitu melalui sistem prestasi kerja dan sistem karier, perlu diterapkan suatu instrumen dalam manajemen sumber daya manusia modern yang dapat mengukur kompetensi pegawai tersebut, yaitu asesmen kompetensi yang bertujuan untuk memilih orang yang tepat pada jabatan yang tepat dan pengembangan pegawai sesuai kompetensi yang dibutuhkannya dimasa depan.”

Menimbang, bahwa pada umumnya satu keputusan yang diterbitkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara tentunya mempunyai pertimbangan, sehingga keputusan yang diterbitkan tersebut mempunyai arah yang jelas; bahwa selanjutnya dalam konsiderans “Pertimbangan” huruf **a** objek sengketa, ditentukan “bahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran tugas serta mekanisme kerja secara efisien”; hal ini mengandung pengertian, bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa juga telah mempertimbangkan kepentingan dinas dan kelancaran tugas serta mekanisme kerja secara efisien, baik untuk Penggugat maupun terhadap siapa dan jabatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun yang berkaitan dengan objek sengketa diantaranya Plh. (pelaksana harian) yang menggantikan sementara tugas-tugas Pj. Kepala Seksi Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Biak ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa yang merupakan surat perintah Tergugat kepada Penggugat telah menentukan kedudukan Penggugat dalam jabatan yang baru yaitu sebagai Jaksa Fungsional pada Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Papua (vide lampiran objek sengketa ; bukti P-10 = bukti T-1); bahwa ini berarti jabatan Penggugat yang lama yaitu sebagai Pj. Kepala Seksi Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Biak harus ditinggalkan, atau dengan kata lain tidak lagi dapat bertugas dalam jabatan lama tersebut, perintah ini juga dinyatakan dalam diktum ke-3 (ketiga) objek sengketa berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 13 Agustus 2013 ;-----

Menimbang, bahwa dilihat dari isi objek sengketa yang memerintahkan Penggugat untuk melaksanakan perintah sebagaimana dalam objek sengketa, telah mengandung pengertian adanya perpindahan tempat tugas yaitu dari Kejaksaan Negeri Biak pada Kejaksaan Tinggi Papua; bahwa juga mengandung arti telah berpindah kedudukan / jabatan dari sebagai Pj. Kepala Seksi Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Biak menjadi Jaksa Fungsional pada Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Papua ;-----

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan penerbitan objek sengketa dari penilaian terhadap wewenang penerbitannya, maka Majelis Hakim akan menggunakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :-----

Bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (14) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-049/A/J.A/12/2011 Tentang Pembinaan Karier Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia, menyatakan :-

Pasal 1 : Dalam Peraturan Jaksa Agung ini yang dimaksud dengan :-----

Angka 14 : Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Jaksa Agung Republik Indonesia;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf (a), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-049/A/J.A/12/2011 Tentang Pembinaan Karier Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan : -----

Pasal 12 :-----

Ayat (1) :*Kepala Kejaksaan Tinggi dapat melakukan mutasi lokal di daerah hukumnya dengan ketentuan sebagai berikut :-----*

huruf a : terhadap Pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon Va dan jabatan fungsional serta Jaksa Fungsional sampai dengan golongan III/c ;-----

huruf b : dst,...

Ayat (2) :*Untuk memudahkan manajemen data kepegawaian maka penerbitan keputusan pelaksanaan mutasi lokal tersebut dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan ;-----*

Ayat (3) :*Jaksa Agung Muda Pembinaan wajib menerbitkan Surat Keputusan sebagaimana pada ayat (2) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada ayat (1) ;-----*

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap wewenang Jaksa Agung Republik Indonesia yang berkaitan dengan penandatanganan keputusan kepegawaian yang berada di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, telah didelegasikan pada beberapa Pejabat Kejaksaan secara hirarki atau berjenjang sesuai dengan jabatannya sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP 326/A/J.A/09/2005 Tanggal 08 September 2005 Tentang *Pendelegasian Wewenang Untuk Dan Atas Nama Jaksa Agung Republik Indonesia Menandatangani Keputusan Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian, Pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa Dan Bebas Tugas Menjelang Pensiun Serta Daftar Usul Mutasi Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia*, sebagai berikut :-----

Pasal 1 : Jaksa Agung Republik Indonesia mendelegasikan wewenang kepada :-----

Ayat (3) --- Kepala Biro Kepegawaian untuk dan atas nama Jaksa Agung Republik Indonesia menandatangani keputusan kepegawaian sepanjang mengenai :-----

huruf a : Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, pengangkatan kembali dan kenaikan pangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a sampai dengan III/d ;-----

huruf b : Pengangkatan/Pemindahan dalam Jabatan untuk eselon IV dan V serta fungsional yang berpangkat golongan III a sampai dengan III d ;-----

huruf c : Pemberhentian dari jabatan struktural eselon IV dan V dan atau jabatan fungsional golongan III/d ke bawah ;-----

huruf d : Pemberian Pensiun dan atau bebas tugas menjelang pensiun (MPP) untuk golongan III /d ke bawah ;-----

huruf f : Pemberian tunjangan jabatan fungsional Jaksa golongan III/d ke bawah bagi Jaksa yang bertugas di lingkungan Kejaksaan Agung R.I. ;-----

huruf g : Daftar usul mutasi pindah golongan II/d ke bawah ;----

Ayat (4)

Kepala Kejaksaan Tinggi untuk dan atas nama Jaksa Agung Republik Indonesia menandatangani keputusan kepegawaian sepanjang mengenai :

huruf a : Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil golongan I dan II dalam wilayah hukumnya ;-----

huruf b : Pemberian tunjangan jabatan fungsional Jaksa untuk golongan III dalam wilayah hukumnya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian terkait pembebasan tugas/ pemindahan Penggugat dari jabatan lama di Kejaksaan Negeri Biak ke Kejaksaan Tinggi Papua adalah merupakan kewenangan Jaksa Agung Republik Indonesia yang telah didelegasikan kepada Kepala Biro Kepegawaian untuk dan atas nama Jaksa Agung Republik Indonesia menandatangani keputusan kepegawaian Kejaksaan Agung Republik Indonesia sepanjang mengenai Pengangkatan/ Pemindahan dalam Jabatan untuk eselon IV dan V serta fungsional yang berpangkat golongan III a sampai dengan III d ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa, didapati fakta bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, tidak ditandatangani oleh Jaksa Agung maupun Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung Republik Indonesia (vide Bukti Surat P-10 = T-1); bahwa dengan demikian berkaitan dengan tujuan maupun isi dari objek sengketa *a quo*, seharusnya diterbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jaksa Agung Republik Indonesia yang telah didelegasikan kepada Kepala Biro Kepegawaian Jaksa Agung Republik Indonesia untuk sepanjang mengenai Pengangkatan/Pemindahan dalam Jabatan untuk eselon IV dan V serta fungsional yang berpangkat golongan III a sampai dengan III d ;-----

Menimbang, bahwa dalam dalil Jawaban, Duplik, keterangan saksi serta Kesimpulan Tergugat, ternyata Tergugat secara konkrit menyatakan bahwa objek sengketa diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor : 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;-----

Menimbang bahwa, dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menentukan :-----

Pasal 27 ;-----

Ayat (1) : Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa. ;-----

Ayat (2) : Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin ;-----

Ayat (3) : PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;-----

Ayat (4) : Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi ;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat menerapkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor : 53 tahun 2010 a quo, maka haruslah memperhatikan unsur-unsur yuridis sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1; bahwa unsur-unsur tersebut adalah :-----

1. Demi kelancaran pemeriksaan ;-----

2. PNS diduga melakukan pelanggaran disiplin ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kemungkinan akan dilakukan hukuman disiplin berat ;-----

4. Dapat dibebaskan dari jabatannya oleh atasan langsung, dan ;-

5. Sejak yang bersangkutan diperiksa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 27 ayat (1) tersebut diatas, ternyata telah ditentukan siapa yang berwenang untuk melakukan pembebasan dari jabatannya yaitu atasan langsung ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan yang pada pokoknya memberikan gambaran bahwa Penggugat patut untuk dibebaskan dari jabatannya karena telah melakukan tindakan atau perbuatan tercela, Tergugat telah menunjukan bukti berupa Notulen Rapat Pimpinan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 (bukti T-2); Surat Laporan Hasil Tindak Lanjut Klarifikasi Nomor : R-260/T.1/Hpt.1/06/2013 tanggal 17 Juni 2013 (bukti T-3); Surat Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Papua Nomor : B-122/T.1.7/Hpt.3/08/2013 tanggal 30 Agustus 2013 (bukti T-8), dan ; Surat dari Pemeriksa I pada Asisten Pengawasan Nomor : B-107/T.1.7/Hpt.3/08/2013 tanggal 22 Agustus 2013 (bukti T-9) ;-----

Menimbang, bahwa saksi atas nama Charles Benggu, S.H., yang merupakan Pemeriksa I pada Kejaksaan Tinggi Papua, telah memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat masuk dalam kasus dugaan tindakan tercela oleh oknum jaksa, dan saat ini masih dilakukan inspeksi kasus (vide pemeriksaan saksi Berita Acara Sidang tanggal 13 September 2013) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap ada atau tidaknya perbuatan tercela yang dilakukan oleh Penggugat maupun terbukti atau tidaknya perbuatan tercela dimaksud yang dilakukan oleh Penggugat, bukanlah merupakan ranah Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, karena itu merupakan kewenangan Internal Kejaksaan Republik Indonesia dalam mencari kebenarannya; bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menilai sengketa *in casu*, khusus berkaitan dengan objek sengketa yang dipertimbangkan keabsahan penerbitan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa dari wewenang, hanya menilai apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat (1) Pasal 27 Peraturan Pemerintah] Nomor : 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dihubungkan dengan objek sengketa *in litis* dalam persidangan ditemukan fakta bahwa atasan langsung Penggugat adalah Kepala Kejaksaan Negeri Biak; bahwa hal ini dipertegas oleh saksi yang dihadirkan oleh Tergugat atas nama I Made Jaya Ardana, S.H. (vide pemeriksaan saksi Berita Acara Sidang tanggal 13 September 2013) ;----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan dasar dikeluarkannya objek sengketa *a quo* dihubungkan dengan Pasal 27 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menurut Majelis Hakim yang seharusnya menjatuhkan hukuman disiplin dan atau pembebasan tugas sementara Penggugat dari jabatannya sebagai Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Biak untuk dan atas dasar kepentingan kelancaran pemeriksaan kepada Penggugat adalah Kepala Kejaksaan Negeri Biak sebagai atasan langsung Penggugat bukan Tergugat, karena Tergugat adalah atasan dari atasan langsung Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dalam Perkara *in casu*, Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan bukti yang menunjukkan adanya wewenang secara atributif, delegatif maupun mandat yang diserahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Kepala Kejaksaan Tinggi Papua tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa mengandung cacat yuridis dari segi kewenangannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi pengujian dari segi prosedural maupun substansinya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut telah dapat disimpulkan bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat yang tidak mempunyai kewenangan baik dari segi kewenangan atributif, delegatif maupun mandat, maka tuntutan Penggugat yang memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura menyatakan Tidak Sah objek sengketa dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* adalah beralasan hukum dan oleh karenanya patut dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa dalam lampiran Gugatan, maupun sebagaimana yang dicantumkan dalam Gugatan Penggugat berkaitan dengan permohonan penundaan daya berlakunya objek sengketa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----*

Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 67 ayat (4)) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ; -----*

Menimbang, bahwa terhadap uraian permohonan tersebut, menurut Majelis Hakim, permohonan penundaan dimaksud tidak menunjukkan keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika objek sengketa *a quo* tetap dilaksanakan, oleh karena walaupun objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat, namun Penggugat masih menerima hak-haknya sebagai Pj. Kepala Seksi Bidang Intelijen pada Kejari Biak, satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lain hal selama proses pemeriksaan dan persidangan pihak Tergugat selalu kooperatif dan tidak terkesan menghambat persidangan serta menunjukkan itikad yang baik agar sengketa *in litis* cepat terselesaikan, oleh karena hal tersebut diatas Majelis Hakim menyatakan terhadap permohonan penundaan Penggugat dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Putusan *in casu* Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 107 beserta penjelasannya dan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, akan tetapi dalam mempertimbangkan untuk memutus dan menyelesaikan sengketanya Majelis Hakim mengutamakan alat bukti yang relevan, terhadap alat bukti yang selebihnya tetap dianggap berharga dan dilampirkan untuk menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Jis. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat ;-----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak Eksepsi Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan tidak sah Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Nomor : PRINT-102/T.1/Cp.1/08/2013 tanggal 13 Agustus 2013 ; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Nomor : PRINT-102/T.1/Cp.1/08/2013 tanggal 13 Agustus 2013 ;-----
4. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp.201.000,- (*Dua ratus satu ribu rupiah*) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Senin, tanggal 23 September 2013 oleh kami : **YUSUF NGONGO, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RATNA JAYA, S.H.**, dan **DONNY POJA, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **PETRUS MITTING, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

HAKIM ANGGOTA I,

T.t.d.

HAKIM KETUA MAJELIS,

T.t.d.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RATNA JAYA, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

T.t.d.

DONNY POJA, S.H.

YUSUF NGONGO, S.H.

PANITERA PENGANTI,

T.t.d.

PETRUS MITTING,

S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
		
2.	ATK Perkara	Rp.	100.000,-
		
3.	Panggilan	Rp.	60.000,-
		
	.		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Materai	Rp.	6.000,-
		
		
	.		
5.	Redaksi	Rp.	5.000,-
		
		
	.		
	J U M L A H	Rp.	201.000,-

(Dua ratus satu ribu

rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)